



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN RISALAH RAPAT DARI PROSES PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Hari / Tanggal : Senin / 16 Juni 2025

Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumbar

**Agenda : Penyempurnaan Draf Ranperda Fasilitasi
Penyelenggaraan Pesantren**

- D. TIM AHLI :**

Rapat dibuka oleh Bapak Drs. H. Nurfirmanwansyah, A. Pt, M. M sebagai Ketua Pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Untuk menindak lanjuti hasil dari konsultasi awal ke Kementerian Agama RI di Jakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 13 Juni 2025, Tim Pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersama dengan Penyusun Naskah Akademik dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan pasal per pasal dalam rangka penyempurnaan draft ranperda yang telah disempurnakan oleh Kanwil KemenkumHam sebagai berikut :

1. Bagian "Menimbang" huruf b :

Awal

“bahwa dalam rangka terlaksananya pendidikan pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan rekognisi dan afirmasi berdasarkan tradisi dan kekhasan pesantren dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal di daerah;”

Pokok pembahasan : penambahan frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” di akhir kalimat.

Pendapat/Saran/Masukan :

a. Wery Ratna Darwis, SH, MH (Biro Hukum Provinsi Sumbar) :

- Menanyakan apakah di dalam kearifan lokal sudah termasuk didalamnya nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.
- Menyetujui frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dapat ditambahkan setelah “nilai kearifan lokal” bukan diganti.

b. Drs. H. Nurfirmanwansyah , A. Pt, M. M (Ketua Tim Pembahasan Ranperda) :

- Menanyakan apakah memang perlu dinyatakan secara tegas frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” karena berdasarkan UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengatur tentang filosofi adat Minangkabau yang dikenal dengan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) atau cukup dengan “nilai kearifan lokal”.

- c. Aguswanto (Tim Ahli Komisi V DPRD Provinsi Sumbar) :
- Menyatakan bahwa dasar pemikiran menambahkan frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” adalah UU No. 17 Tahun 2022. Ranperda ini berada di Provinsi Sumatera Barat maka nilai kearifan lokalnya adalah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) karena istilah “kearifan lokal” masih bersifat umum.
- d. DR. Ariswan, S.Ag., M.Pd. (Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar) :
- Menyetujui frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dapat ditambahkan setelah “nilai kearifan lokal”.
- e. Salamat Simamora, S. E, M. Si (Anggota DPRD Provinsi Sumbar) :
- Menyetujui frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dapat ditambahkan setelah “nilai kearifan lokal”.
- f. H. Syahrizal (Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar) :
- Menyetujui frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dapat ditambahkan setelah “nilai kearifan lokal”.
- g. Yeni Nel Ikhwan, S. H, M. H – Kanwil Kemenkum Provinsi Sumbar :
- Menyetujui frasa “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dapat ditambahkan setelah “nilai kearifan lokal”.
- h. Prof. Dr. Syahril Bakhtiar, M.Pd. (Tim Ahli Komisi V DPRD Provinsi Sumbar) :
- Mengusulkan revisi pada kalimat “diperlukan fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah” menjadi “pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan”.
 - Mengusulkan kata “fungsi” tidak digunakan secara berulang.
- i. Wery Ratna Darwis, SH, MH (Biro Hukum Provinsi Sumbar) :
- Mengusulkan penggunaan kata “fungsi” tetap digunakan secara berulang karena sesuai dengan pembagian pembahasan tiap bab di Ranperda.
- j. Yeni Nel Ikhwan, S. H, M. H – Kanwil Kemenkum Provinsi Sumbar :
- Menyetujui penggunaan kata “fungsi” tetap digunakan secara berulang karena sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2019 di bagian “menimbang” huruf c memang dibedakan.

- Menyetujui revisi pada kalimat “diperlukan fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah” menjadi “pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan”.

Keputusan : bagian ini disetujui dengan beberapa perubahan.

Menjadi

*“bahwa dalam rangka terlaksananya pendidikan pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan untuk rekognisi dan afirmasi berdasarkan tradisi dan kekhasan pesantren dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal **sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.**”*

2. Bagian "Menimbang" huruf c :

Awal,

“bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh pemerintah daerah, perlunya adanya pengaturan yang rigid dan komprehensif dalam bentuk peraturan daerah;”

Pokok pembahasan : penggunaan istilah “tugas dan kewajiban”.

Pendapat/Saran/Masukan :

a. Wery Ratna Darwis (Biro Hukum Provinsi Sumbar) :

- Di dalam UU No. 18 Tahun 2019 tidak ada membahas tugas dan kewajiban pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi.

b. Drs. H. Nurfirmanwansyah , A. Pt, M. M (Ketua Tim Pembahasan Ranperda) :

- Menyetujui adanya revisi.

c. Lastusti Darni, S. Pd (Anggota DPRD Provinsi Sumbar) :

- Menyetujui adanya revisi.

d. Yeni Nel Ikhwan, S. H, M. H – Kanwil Kemenkum Provinsi Sumbar :

- Menyampaikan ada 2 hal yang terdapat pada huruf c ini yaitu :

1) Ada tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai yang diamanatkan dalam UU no. 18 tahun 2019.

2) Perlu adanya jaminan kepastian hukum dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren karena jika tidak ada perda maka fasilitasi yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan.

Kalau seandainya ingin menghilangkan kata “tugas dan kewajiban” mungkin bisa diganti dengan “kepastian hukum”

e. Wery Ratna Darwis (Biro Hukum Provinsi Sumbar) :

- Menyetujui usulan dari Kanwil Kemenkum Provinsi Sumbar.

Keputusan : bagian ini disetujui dengan beberapa perubahan,

Menjadi,

“bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan fasilitasi dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pesantren yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlunya adanya pengaturan yang rigid dan komprehensif dalam bentuk peraturan daerah.”

3. Bagian "Mengingat" nomor 4 :

Awal,

“Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);.”

Pokok pembahasan : pencantuman 2 peraturan dalam satu nomor.

Pendapat/Saran/Masukan :

a. Wery Ratna Darwis (Biro Hukum Provinsi Sumbar) :

- Mempertanyakan apakah memang ada 2 peraturan dalam satu angka. Apakah lupa menghapus atau lupa mengenter berarti masuk nomor yang baru yaitu nomor 5.

b. H. Syahrizal (Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar) :

- Merevisi bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 bukan Tentang Pendanaan Pendidikan seharusnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Mempertanyakan apakah bisa ditambahkan Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren.

c. Yeni Nel Ikhwan, S. H, M. H – Kanwil Kemenkum Provinsi Sumbar :

- Menyetujui usulan penambahan PP No 82 Tahun 2021.

Keputusan : bagian ini disetujui dengan beberapa perubahan.

Menjadi,

a. Bagian "Mengingat" nomor 4 menjadi:

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).”

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 menjadi nomor 5:

“Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).”

c. Bagian "Mengingat" nomor 5 yang lama digeser menjadi nomor 6:

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806.”

d. Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2021 ditambahkan menjadi nomor 7:

“Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 tahun 2021).”

4. Bab V Pasal 21 Point 4 (e) :

Awal,

“Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hortikultura, pertanian dan perkebunan.”

Pokok pembahasan : pertimbangan untuk menambahkan bidang peternakan

Pendapat/Saran/Masukan :

- a. Salamet Simamora, S. E, M. Si (Anggota DPRD Provinsi Sumbar) :
 - Mengusulkan agar bidang peternakan bisa ditambahkan ke Pasal 21 Point 4 (e) sesuai dengan konsep ketahanan pangan.
- b. Wery Ratna Darwis (Biro Hukum Provinsi Sumbar) :
 - Menyatakan bahwa usulan dari Bapak Salamet sebenarnya sudah tercantum di Pasal 21 Point h yang berbunyi “Perangkat Daerah terkait lainnya” dan dalam penjelasan pasal per pasal tetapi jika ingin dicantumkan tersendiri tidak mengapa.
- c. H. Syahrizal (Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar) :
 - Menyetujui usulan Bpk Salamet Simamora, S. E, M. Si.
- d. Drs. H. Nurfirmanwansyah , A. Pt, M. M (Ketua Tim Pembahasan Ranperda) :
 - Menyetujui adanya revisi.

Keputusan : bagian ini disetujui dengan beberapa perubahan.

Menjadi,

- a. Bab V Pasal 21 Point 4 (e) yang lama tetap:
“Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hortikultura, pertanian dan perkebunan.”
- b. Bab V Pasal 21 Point 4 (f) yang baru menjadi :
“Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan bidang peternakan;”
- c. Bab V Pasal 21 Point 4 (f) (g) (h) yang lama bergeser menjadi Bab V Pasal 21 Point 4 (g) (h) (i).

PENUTUPAN RAPAT :

Rapat ditutup oleh Pimpinan rapat, untuk itu diminta pada tim penyusun naskah akademik untuk dapat merumuskan masukan dan informasi yang telah disampaikan stakeholder demi kesempurnaan ranperda.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

PIMPINAN RAPAT

dto

Drs. H. Nurfirmanwansyah, A. Pt, M. M

1. Tim Penyusun Naskah Akademik
2. Tim Ahli Komisi V DPRD Provinsi Sumbar

Rapat dibuka oleh Bapak Drs. H. Nurfirmanwansyah, A. Pt, M. M sebagai Ketua Pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan telah dilaksanakannya studi banding ke Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 s.d 24 Juni 2025 terkait lanjutan pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan lanjutan pembahasan pasal per pasal untuk penyempurnaan draft yang telah harmonisasi oleh Kanwil KemenkumHam sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) s.d. ayat (14) tidak ada perubahan.

1. Pasal 2 tidak ada perubahan.

2. Pasal 3 ayat (1) s.d. ayat (2) tidak ada perubahan.

Pada bagian penjelasan agar diuraikan secara jelas maksud dari *“rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi”*.

3. Pasal 4 ayat (1) s.d. ayat (2) tidak ada perubahan.

4. Pasal 5 ayat (1) tidak ada perubahan.

Pasal 5 ayat (2) adanya usulan penambahan dasar penyelenggaraan pesantren yaitu *“Al Qur’an dan sunnah”* menjadi :

“Penyelenggaraan Pesantren wajib berpedoman pada Al Qur’an dan sunnah dengan mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.”

Keputusan : bagian ini dijadikan bahan konsultasi akhir di Kemendagri.

Pasal 5 ayat (3) tidak ada perubahan.

5. Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (2) tidak ada perubahan.

Penambahan pasal 6 ayat (3) :

“Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pesantren yang telah memiliki Izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

6. Pasal 7 ayat (1) s.d. ayat (5) tidak ada perubahan.

7. Pasal 8 ayat (1) s.d. ayat (4) tidak ada perubahan.

8. Pasal 9 ayat (1) s.d. ayat (3) tidak ada perubahan.

9. Pasal 10 ayat (1) tidak ada perubahan.

10. Pasal 10 ayat (2) point (a) (b) tidak ada perubahan.

11. Pasal 10 ayat (2) point (c) dihilangkan :

“Pendidikan Pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum dan”

12. Pasal 10 ayat (2) point (d) menjadi point (c).

13. Pasal 10 ayat (3) s.d. ayat (4) tidak ada perubahan

PENUTUPAN RAPAT :

Rapat ditutup oleh Pimpinan rapat, untuk itu diminta pada tim penyusun naskah akademik untuk dapat merumuskan masukan dan informasi yang telah disampaikan stakeholder demi kesempurnaan ranperda.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

PIMPINAN RAPAT

dto

Drs. H. Nurfirmanwansyah, A. Pt, M. M